



PERJANJIAN KERJASAMA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

dengan

PT. SELECTA

tentang

PENGEMBANGAN MAHASISWA

Nomor: 1605.1/AK3/KS.00.00/2023

Nomor: 199/K/KL/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan November tahun 2023 bertempat di Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Dr. Drs. Halid Hasan, M.Strat.HRM

NIP

: 196

Jabatan

: Direktur AKN Putra Sang Fajar Blitar

Alamat

: Jalan dr. Sutomo 29 Kota Blitar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AKN Putra Sang Fajar Blitar dan selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

: Sujud Hariadi, S.E.

Jabatan

: Direktur Utama

Alamat

: Jalan Raya Selecta no. 1 Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Selecta dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan MoU Nomor 0533/AK3/HK07.00/2022, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Kerja sama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kompetensi mahasiswa sesuai dengan pelaksanaan Tridharman Perguruan Tinggi, dengan dasar hukum:

- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Statuta Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
- Akta Pendirian PT. Selecta nomor 20, tanggal 10 maret 1954, yang dibuat dikantor Hendrik Ribbers, Notaris di Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor J.A.5/50/3, tanggal 18 Juni 1954.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang peningkatan mutu dan pengembangan kompetensi mahasiswa Program Studi Administrasi Server dan Jaringan Komputer, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari kerja sama adalah pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dari **PIHAK PERTAMA** yang diwujudkan dalam peningkatan mutu dan pengembangan kompetensi mahasiswa Program Studi Administrasi Server dan Jaringan Komputer yang sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- 1. Ruang lingkup dari kerjasama meliputi pengembangan kegiatan *personal development* dan penelitian.
- 2. Kerjasama dalam bidang personal development meliputi:
 - a. Penyediaan tempat magang atau praktek kerja lapangan (PKL) dari PIHAK KEDUA bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA
 - b. Dosen Praktisi dari PIHAK KEDUA dalam kegiatan kuliah tamu pada PIHAK PERTAMA.
- 3. Kerjasama dalam bidang penelitian meliputi:
 - a. Dukungan dari **PIHAK KEDUA** untuk kebutuhan penelitian dosen dan/atau mahasiswa/mahasiswi **PIHAK PERTAMA**
 - b. Sharing knowledge hasil penelitian PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN KELUARAN KEGIATAN

- 1. Pelaksanaan dari kerjasama yang meliputi peningkatan mutu dan pengembangan kompetensi mahasiswa diharapkan bisa menghasilkan keluaran yang dapat diukur dengan parameter spesifik.
- 2. Parameter hasil kerjasama dalam bidang personal development meliputi:
 - a. Adanya mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang diterima dan melaksanakan magang atau praktek kerja lapangan (PKL) di **PIHAK KEDUA**
 - b. Adanya narasumber atau dosen praktisi dari **PIHAK KEDUA** untuk melakukan *sharing knowledge* dalam bentuk kuliah tamu di **PIHAK PERTAMA** setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dapat dilaksanakan secara tatap muka/offline atau daring/online.
- 3. Parameter hasil kerjasama dalam bidang penelitian meliputi:
 - a. Adanya kesanggupan dari **PIHAK KEDUA** untuk menerima mahasiswa dan/atau dosen dari **PIHAK PERTAMA** yang akan melakukan penelitian.
 - b. Adanya sharing knowledge hasil penelitian dari PIHAK PERTAMA yang dilaksanakan dilingkungan PIHAK KEDUA, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi internal PIHAK KEDUA

Pasal 4

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan atau yang diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan perlu ditambahkan di kemudian hari dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7 PENUTUP

- Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (force majeur) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- 2. Yang termasuk keadaan memaksa (force majeure):
 - 1) bencana alam;
 - 2) tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - 3) keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
 - 4) PIHAK KEDUA mengalami kondisi pailit sehingga tidak mampu memenuhi semua dan/atau sebagian dari isi perjanjian yang telah disepakati
- 3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.
- 4. Hal-hal yang ditambahkan dikemudian hari dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**
- Perjanjian Kerjasama ini dan addendum-nya dikemudian hari, dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

Dr. Drs. Halid Hasan, M.Strat.HRM

PIHAK KEDUA,

PT. SELECTA Direktur Utama,

